

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diperuntukkan bagi umat manusia yang berada di muka bumi. Ajaran Islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja melainkan untuk semua umat manusia, sebab Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Pada penerapan ajaran Islam dibahas pula aturan hukum syariah sebagai perwujudan keseimbangan manusia dalam melakukan ritual ibadah dengan Tuhan, serta hukum muamalah sebagai aturan yang membahas interaksi manusia dengan sesamanya dan makhluk lainnya. Jadi Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan horizontal antar sesama manusia, yang meliputi masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Nilai Islam senantiasa menjadi landasan utamanya

Kerjasama merupakan kegiatan usaha yang dilakukan beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Islam kerjasama merupakan sebuah keharusan yang telah disyari'atkan dalam agama. Kerjasama harus bercermin dalam segala tingkat ekonomi, baik produksi maupun distribusi berupa barang maupun jasa.¹ Banyak sekali rahmat Allah yang dijelaskan di dalam al-Qur'an dan sebagaimana menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya laut, samudera, dan sungai-sungai yang membantu perekonomian dari luar dan dari dalam pada

¹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 65.

pergerakan harta benda dan komoditas, diantaranya firman Allah dalam surah Al-Jatsiyah :12

﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ۗ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

Artinya : “Allah-lah yang menundukan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur.” (QS. Al-Jatsiyah : 12)²

Seperti halnya dijelaskan pada surah Al-Jatsiyah ayat 12 diatas. Ayat tersebut secara gamblang menjelaskan bahwa Allah SWT menunjukkan atau menciptakan lautan agar manusia mencari anugerah atas apa yang terdapat dalam lautan. Secara tersirat ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim dalam menjalankan aktivitas perekonomian tidak akan pernah lepas dari interaksi orang lain, meliputi proses produksi, konsumsi dan distribusi.³ Untuk menjalankan aktifitas perekonomian manusia menjalin kerjasama dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan, Seperti halnya kerjasama antara para nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin. Islam memerintahkan kita untuk bekerjasama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah atau melakukan aniaya kepada sesama makhluk, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah : 2

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), h. 583

³ <https://www.kompasania.com>.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠١﴾

Artinya :“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁴

Syirkah merupakan salah satu intitusi bisnis tertua yang hingga sekarang masih dan dipraktikkan oleh masyarakat Muslim. Sejalan dengan dinamika pemikiran manusia, akad syirkah mengalami proses modifikasi guna diadaptasi dengan kebutuhan manusia yang selalu mengalami perkembangan.⁵

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hukum Islam persekutuan diatas dinamakan dengan nama syirkah yang berarti ikhtilath (percampuran), yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya.

Menurut fuqaha' yang di maksud dengan syirkah adalah :
 “Kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.”⁶

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... h. 106

⁵ Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 20

⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 99

Nelayan termasuk warga negara Indonesia yang berekonomi lemah, sangat kontras sekali dengan perannya sebagai pahlawan protein bangsa. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Berdasarkan daerah tempat tinggal daerah pedesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020) dari 12,60 persen menjadi 12,82 persen diantaranya adalah masyarakat yang hidup di pesisir pedesaan.⁷

Sumberdaya alam memiliki nilai dan arti ekonomi yang sangat signifikan, bahkan suatu potensi sumberdaya alam di setiap wilayah sering menjadi tulang punggung dalam proses mewujudkan eksistensi kelangsungan serta keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.

Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia yang didalamnya terkandung kekayaan hayati sumberdaya ikan, yang apabila potensi tersebut dikelola dengan baik, seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat perikanan. Namun apa yang terjadi sebaliknya, masyarakat nelayan berada dalam lingkaran kemiskinan.

Masyarakat nelayan di Desa Bayah Barat ini pada umumnya minim pengetahuan dalam bermuamalah dan financial, mereka tentunya sangat membutuhkan peralatan dan modal untuk berlayar, dalam hal ini mereka membutuhkan suntikan modal dari pihak lain. Pemilik kapal di Desa Bayah Barat memiliki tingkat ekonomi di atas rata-rata sehingga mereka turut bekerjasama dengan para nelayannya

⁷Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2020" <https://www.bps.go.id/BRSbrsInd-20200715120636.pdf>

untuk melakukan penangkapan ikan dengan ikut serta mencari ikan di lautan. Salah satu nelayannya yang biasa disebut juragan kapal (Pemilik Kapal) berkontribusi atas perahu serta peralatan yang dibutuhkan dan yang nelayan lainnya atau yang biasa disebut dengan anak buah kapal berkontribusi atas badan atau pekerjaan, dalam fikih klasik kerjasama ini disebut sebagai musyarakah.⁸

Nelayan di Bayah Barat tidak menentu dalam pendapatan penangkapan ikan di laut karena tergantung musimnya. Kalau musim ikan tiba maka hasil pendapatan yang diterima akan banyak, dan sebaliknya kalau musim paceklik tiba maka hasil yang didapat sangat sedikit sekali ataupun bisa tidak sama sekali. Hal ini dapat mempengaruhi dalam pembagian hasil maupun kerugiannya.

Dalam praktek kerjasama penangkapan ikan di Bayah Barat, akad atau perjanjian di antara pemilik kapal dengan nelayan dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian kerjasama tersebut terjadi. Kontribusi yang tidak sama tersebut menimbulkan beberapa permasalahan bagaimana dalam pembagian hasil dan kerugian di antara kedua belah pihak tersebut. Melihat kontribusi modal yang berbeda dalam sebuah akad atau perjanjian kerjasama maka perlu diteliti segi akadnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak. Dari penelitian yang penulis lakukan ditemukan hal-hal sebagai berikut *Pertama*: Pelaksanaan akad musyarakah atau sistem kerja antara pemilik kapal dan buruh nelayan cenderung bersifat kapitalis yang banyak memihak pada kelompok borjuis atau para juragan dan kurang menguntungkan pada kelompok

⁸ Muhammad Ridwan Alimuddin, *Laut, Ikan Dan Tradisi Kebudayaan Bahari Mandar* (Cet. I; Armada Pustaka, 2003), h. 64.

proletar atau nelayan buruh. *Kedua*: Sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan buruh nelayan tidak memenuhi asas-asas Syariat Islam. Sistem pembagian hasil tidak memenuhi rasa keadilan, pemilik kapal cenderung mengeksploitasi dan menguasai para nelayan. Kecenderungan untuk menguasai ini menjadi semakin kuat karena ketidak berdayaan kaum buruh yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya taraf ekonomi dan pinjaman yang bersifat mengikat, tingkat pengetahuan hukum (hukum Islam dan hukum positif) yang rendah sehingga kehilangan power terutama dalam memperoleh pembagian hak-haknya sebagai buruh.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini bermaksud menggali lebih jauh tentang Analisis terhadap Akad Musyarakah antara pemilik kapal dengan nelayan (Studi di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah. Pokok – pokok masalah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad musyarakah antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana mekanisme pelaksanaan akad musyarakah antara pemilik kapal dengan nelayan di

Desa bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak dan pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang penting, yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme pelaksanaan akad musyarakah antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagi hasil dalam pandangan hukum Islam yang diterapkan pemilik kapal dengan nelayan di Desa bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Sebagai bahan referensi untuk pembaca yang ingin mengetahui pelaksanaan mekanisme akad musyarakah antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak
2. Sebagai bahan referensi untuk pembaca yang ingin mengetahui tinjauan hukum islam bagi hasil yang diterapkan antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari duplikasi, penelitian melakukan penelusuran terhadap penelitian – penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Hasil penelitian Yaizzul Isma yang berjudul "*Akad Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Motor Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Perspektif Madzhab Maliki*" penelitian ini menyatakan bahwa sistem kerjasama yang sudah sesuai dengan terpenuhi syarat dan rukunnya, namun dalam praktik pelaksanaannya pihak nelayan mengingkari perjanjian tersebut, dan pandangan dari perspektif madzhab Maliki.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti pada bagaimana pelaksanaan mekanisme akad musyarakah yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan nelayan yang terjadi di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak, karena persoalan pelaksanaan mekanisme akad musyarakah yang dilakukan sering kali tidak sesuai dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan, ini menyebabkan terjadinya pembagian hasil yang tidak sesuai. Fenomena inilah yang menyebabkan ketidakadilan yang memberatkan salah satu pihak yang saling bekerjasama.

2. Hasil penelitian dari Danu Wiki Widianoro yang berjudul "*Analisis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antara Pemilik Kapal Dengan Anak Buruh Kapal di Kabupaten Batang*" penelitian ini membahas mengenai pembagian hasil perikanan yang ditinjau dari undang – undang hasil perikanan dan permasalahan yang timbul dari pembagian tersebut dan mencari solusinya.

Sedangkan penelitian yang ditulis penulis adalah pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembagian hasil dari kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan ditinjau dari fiqih dan persoalan akad musyarakah yang tidak sesuai dengan semestinya.

Berdasarkan hasil penelusuran di atas yang dilakukan oleh peneliti, penelitian yang akan diangkat menggali tentang bagaimana pelaksanaan mekanisme akad musyarakah antara pemilik kapal dengan nelayan dan tinjauan hukum islam terhadap bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul “Analisis terhadap akad musyarakah antara pemilik kapal dengan nelayan (studi di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak)” belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan perlu diadakan penelitian. Penelitian dilakukan karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan dan pelaksanaan akad musyarakah dan pembagian hasil yang seharusnya dilakukan.

G. Kerangka Pemikiran

Sumberdaya alam memiliki nilai dan arti ekonomi yang sangat signifikan, bahkan suatu potensi sumberdaya alam disetiap wilayah sering menjadi tulang punggung dalam proses mewujudkan eksistensi kelangsungan serta keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa mupun bernegara.

Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia yang didalamnya terkandung kekayaan hayati sumberdaya ikan, yang apabila potensi tersebut dikelola dengan baik, seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat perikanan. Namun apa yang terjadi sebaliknya, masyarakat nelayan berada dalam lingkaran kemiskinan.

Nelayan termasuk warga negara Indonesia yang berekonomi lemah, sangat kontras sekali dengan perannya sebagai pahlawan protein bangsa. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat

0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Berdasarkan daerah tempat tinggal daerah pedesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020) dari 12,60 persen menjadi 12,82 persen diantaranya adalah masyarakat yang hidup di pesisir pedesaan

Pada penerapan ajaran Islam dibahas pula aturan hukum syariah sebagai perwujudan keseimbangan manusia dalam melakukan ritual ibadah dengan Tuhan, serta hukum muamalah sebagai aturan yang membahas interaksi manusia dengan sesamanya dan makhluk lainnya. Jadi Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan horizontal antar sesama manusia, yang meliputi masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Nilai Islam senantiasa menjadi landasan utamanya

Untuk menjalankan aktifitas perekonomian manusia menjalin kerjasama dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan, Seperti halnya kerjasama antara para nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin. Islam memerintahkan kita untuk bekerjasama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah atau melakukan aniaya kepada sesama makhluk, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁹

Syirkah merupakan salah satu intitusi bisnis tertua yang hingga sekarang masih dan dipraktikkan oleh masyarakat Muslim. Sejalan dengan dinamika pemikiran manusia, akad syirkah mengalami proses modifikasi guna diadaptasi dengan kebutuhan manusia yang selalu mengalami perkembangan. Dalam hukum Islam persekutuan diatas dinamakan dengan nama syirkah yang berarti ikhtilath (percampuran), yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya.

Menurut fuqaha' yang di maksud dengan syirkah adalah : “Kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.”

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini membahas beberapa hal, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris,yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.... h. 106

Penelitian ini disebut dengan penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya ketidakadilan dalam akad musyarakah antara pemilik kapal dengan nelayan (studi di Desa bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak).

Penelitian ini juga disebut penelitian lapangan. Jenis penelitian dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan dilapangan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini di Desa bayah Barat Kecamatan Bayah kabupaten Lebak sebagai sumber data primer, sedangkan data sekunder adalah buku–buku fiqh dan buku–buku lainnya yang secara langsung maupun tidak berhubungan dengan pokok permasalahan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu bertujuan untuk menjelaskan obyek penelitian yang diteliti, selanjutnya menganalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan ketentuan hukum Islam. Sifat ini sangat berguna untuk mengetahui masalah mekanisme akad musyarakah dan tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa bayah Barat Kecamatan Bayah kabupaten Lebak, sesuai atau tidak dengan syariat Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam pendekatan ini ditekankan

penyusun diharuskan dapat menentukan, memilih dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

4. Ruang Lingkup Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pemilik kapal dengan nelayan yang dijadikan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian. Subyek penelitian ini yaitu pihak yang melakukan kerjasama akad musyarakah yaitu pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bayah barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yaitu apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Obyek penelitian pada penelitian ini yaitu mekanisme akad musyarakah dan tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. Pemilik kapal dan nelayan merupakan sumber utama dari penelitian ini. Data yang diperoleh langsung dari nara sumber pada lokasi penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang melupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, yaitu mengenai akad,

wanprestasi, buku-buku hukum Islam dan literatur lain yang berhubungan dengan judul penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan tiga teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Metode ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat mekanisme akad musyarakah yang dilakukan dan tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil yang diterapkan antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bayah Barat Kecamatan bayah Kabupaten Lebak. Dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena – fenomena yang sedang diteliti. Dengan observasi ini peneliti juga dapat memperoleh kelengkapan data untuk dianalisis.

2. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada nara sumber. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya jawab dengan pemilik kapal dan nelayan di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, foto dan sebagainya. Dokumentasi penyusun digunakan untuk mencari data sekunder yang berhubungan erat dengan hasil penelitian, yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

7. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penyusun, maka guna mempermudah dalam menganalisis masalah ini penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif dengan teknik deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif, sedangkan dalam menganalisis data dengan teknik deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dengan sekedar mengungkap informasi secara sederhana terhadap fakta dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri pernyataan – pernyataan yang bersifat umum. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tentang mekanisme akad musyarakah yang dilakukan dan pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya dan untuk mempermudah dalam proses penulisan ini, maka perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika pada penulisan ini melalui beberapa bab, yaitu :

BAB I, Pendahuluan, dalam bab ini akan mengidentifikasi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut di bab lain, tanpa keberadaan bab ini maka tidak bisa dilakukan penelitian lebih mendalam.

BAB II, Kondisi obyektif dari keadaan sosial masyarakat Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak, tentang profil Kecamatan Bayah, seperti sejarah Bayah, keadaan geografi, penduduk dan ketanakerjaan.

BAB III, Landasan teori, dalam bab ini akan menjelaskan mengenai perakadan, kerjasama (syirkah) serta membahas mekanisme dan tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasilnya.

BAB IV, Analisis penelitian, pada bab ini penulis akan menganalisis terhadap pelaksanaan akad musyarakah antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasilnya.

BAB V, Penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran.

